



Peran Sosialisasi Hukum dalam Pencegahan Perilaku Bullying: Kajian Hukum Pidana dan Perlindungan Anak di Desa Sumeith Pasinaro

The Role of Legal Socialization in Preventing Bullying Behavior: Study of Criminal Law and Child Protection in Sumeith Pasinaro Village

Ronald Darlly Hukubun¹, Cut Charolina Pattiwaellapia²,
Riskia Tirta Nirwana Sopacua³, Jehuda Daniel Nussy⁴, Rocky Genestho Kubela⁵,
Deirdre Livia Petta⁶, Vanessa Yosiana Matital⁷ Abdul Mahid Ukratalo⁸

¹ Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

⁴⁻⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

³ Program Studi Pendidikan Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

⁶ Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

⁷ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*Korespondensi: sopacuatiirta@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 23 September 2025;

Revisi: 14 Oktober 2025;

Diterima: 26 November 2025;

Tersedia: 06 Desember 2025;

Keywords:

Bullying; Legal Socialization; Bullying Prevention; Child Protection; Role of School

Abstract: Bullying in Indonesian educational settings remains a serious problem that requires widespread attention. Poor legal understanding among children and adolescents, coupled with suboptimal child protection regulations, increases the risk of violence in schools. To address this issue, a "Fight Bullying" outreach program was conducted in Sumeith Pasinaro Village, aimed at improving students' understanding of the definition, forms, impacts, and legal consequences of bullying. This program utilized a qualitative descriptive approach and a participatory education model, involving 47 students from Sumeith Pasinaro Elementary School and Elpaputih 2 Junior High School. The methods employed included material delivery, interactive discussions, and assessments to provide students with an in-depth understanding of the legal education provided. The evaluation results showed a significant increase in students' understanding of bullying, with an average level of understanding reaching 80.83%. Students were able not only to identify the types of bullying but also to understand the long-term impacts on both victims and perpetrators. This outreach program also helped students understand the legal regulations governing bullying and encouraged them to report or stop such acts. This program emphasizes the importance of a planned and sustainable approach involving teachers and parents to prevent bullying, as well as creating a safe learning environment and supporting child protection.

Abstrak

Perundungan di lingkungan pendidikan Indonesia masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian banyak pihak. Rendahnya pemahaman hukum di kalangan anak dan remaja, serta belum optimalnya regulasi perlindungan anak, meningkatkan risiko kekerasan di sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan kegiatan sosialisasi "Lawan Bullying" di Desa Sumeith Pasinaro dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang definisi, bentuk, dampak, dan konsekuensi hukum dari perilaku perundungan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta model pendidikan partisipatif, melibatkan 47 siswa dari SDN Sumeith Pasinaro dan SMPN 2 Elpaputih. Metode yang diterapkan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai edukasi hukum terhadap siswa. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terkait bullying, dengan rata-rata tingkat pemahaman mencapai 80,83%. Siswa tidak hanya mampu mengidentifikasi jenis perundungan, tetapi juga memahami dampak jangka panjang bagi korban dan pelaku. Sosialisasi ini juga membantu siswa mengenal aturan hukum yang mengatur bullying dan mendorong mereka untuk melaporkan atau menghentikan tindakan tersebut. Program ini menegaskan pentingnya pendekatan terencana dan berkelanjutan yang melibatkan guru dan orang tua untuk mencegah bullying, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perlindungan anak.

Kata kunci: Bullying; Sosialisasi Hukum; Pencegahan Bullying; Perlindungan Anak; Peran Sekolah

1. PENDAHULUAN

Kasus perundungan di Indonesia hingga kini masih menjadi permasalahan krusial, terutama di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak (Rachmat et al., 2024). Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat bahwa sampai Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak, dengan 861 kasus terjadi di satuan pendidikan (Amila et al., 2023). Dari jumlah tersebut, *bullying* menempati bagian signifikan dengan 87 kasus, sehingga KPAI menyebut situasi ini sebagai “darurat kekerasan” di dunia pendidikan (Candra et al., 2025; Ummaidah et al., 2024). Pada tingkat global, WHO melaporkan bahwa meta-analisis terhadap 95.000 siswa di Tiongkok menunjukkan bahwa 71,5% siswa mengalami perundungan dengan risiko gangguan emosional dan psikologis meningkat hingga lebih dari 11 kali pada kasus *bullying* berat (Pan et al., 2024). Di sisi lain, Tingkat pemahaman hukum anak dan remaja terkait *bullying* masih rendah (Syaputri et al., 2024).

Bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara sadar dan disengaja dengan maksud menyakiti atau menakut-nakuti seseorang yang dianggap lemah (Gunawan & Hasnawati, 2023; Nabila et al., 2024; Syaputri et al., 2024; Wahyuningtyas & Wijaya, 2023). *Bullying* kerap terjadi di kalangan siswa baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, dan akibatnya tidak hanya mempengaruhi pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga memberikan dampak pada lingkungan sekolah secara luas. Penurunan rasa empati menjadi salah satu faktor penyebab utama *bullying* terjadi yang menyebabkan korban mengalami trauma dan tidak berdaya (Husnunnadia & Slam, 2024; Nafi et al., 2025; Susilo et al., 2024).

Karena kurangnya perhatian yang diberikan kepada korban *bullying* sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan, dan korban memilih untuk diam dengan alasan takut diejek atau dianggap tidak mampu oleh teman-temannya dan pelaku juga tidak menyadari bahwa *bullying* memiliki konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak (Rahmad et al., 2024). Peristiwa ini menunjukkan bahwa *bullying* merupakan ancaman serius yang membutuhkan perhatian melalui edukasi, intervensi, dan peningkatan pemahaman hukum di kalangan anak dan remaja (Susilo et al., 2024).

Sosialisasi hukum terbukti berperan penting dalam mencegah *bullying*, namun pelaksanaannya di sekolah masih belum optimal (Yulianto et al., 2025). Berbagai studi di TK ABA Samarinda, SDN 1 Desa Dongko, dan SMP Negeri 1 Bojongmangu menunjukkan bahwa pemahaman hukum siswa, guru, dan orang tua baru meningkat setelah diberikan edukasi langsung, sementara pengetahuan awal mereka sangat rendah (Hasan et al., 2024; Husnunnadia & Slam, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang ada masih bersifat

sporadis, tidak terstruktur, dan belum menjadi program rutin yang terintegrasi dalam lingkungan pendidikan. Secara regulatif, Indonesia sebenarnya memiliki kerangka hukum yang kuat melalui UU pasal 54 No. 35 Tahun 2014 dan berbagai peraturan turunan mengenai pencegahan kekerasan di sekolah (Adiguna & Alkandahri, 2025; Makrufi et al., 2023; Ummaidah et al., 2024). Namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala, seperti rendahnya pemahaman pihak sekolah, terbatasnya kapasitas aparat, minimnya fasilitas pendukung korban, dan masih seringnya penyelesaian kasus dilakukan secara informal tanpa mekanisme pelaporan resmi (Amila et al., 2023). Kondisi ini menciptakan kesenjangan besar antara norma hukum dan praktik di lapangan (Sari et al., 2024).

Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek normatif hukum atau dampak *bullying*, namun belum banyak penelitian yang menelaah secara mendalam efektivitas sosialisasi hukum sebagai instrumen preventif (Ilmi & Anggraeni, 2024). Selain itu, studi yang menggabungkan analisis tentang lemahnya sosialisasi hukum dan hambatan implementasi regulasi *anti-bullying* dalam satu kerangka komprehensif masih sangat terbatas (Hidayati & Idhartono, 2024; Makrufi et al., 2023). Padahal, kedua isu ini saling terkait kurangnya sosialisasi menyebabkan siswa tidak memahami aturan hukum, sementara lemahnya implementasi membuat regulasi tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, terdapat permasalahan yang signifikan untuk dapat menerapkan langkah preventif mengenai hubungan antara sosialisasi hukum, pemahaman hukum siswa, dan efektivitas implementasi regulasi *anti-bullying* sebagai dasar perumusan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi “Lawan *Bullying*” dilaksanakan di Gereja Eden Desa Sumeith Pasinaro, Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan ini berlangsung pada 29 Oktober 2025 pada pukul 10.00 WIT – 12.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh dua lembaga yaitu, SDN Sumeith Pasinaro dan SMPN 2 Elpaputih. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 47 siswa yang mencakup Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP). Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan model *participatory education*, semua mahasiswa terlibat secara langsung dalam proses penyampaian materi, pengamatan respon peserta, dan evaluasi pemahaman mengenai *bullying* serta aspek hukum yang mengaturnya.

Langkah pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi sosialisasi hukum kepada guru dan siswa yang mencakup definisi *bullying*, ragam bentuk perundungan, dampak bagi korban maupun pelaku, serta strategi pencegahan dan mekanisme penanganan sesuai

prinsip perlindungan anak. Setelah pemahaman dasar diberikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk menilai tingkat pemahaman peserta serta menggali perspektif mereka mengenai kasus perundungan di lingkungan sekolah. Melalui dua langkah tersebut, kegiatan ini bertujuan memperkuat literasi hukum dan meningkatkan kesadaran seluruh peserta dalam mencegah dan menanggapi perilaku *bullying* secara tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying adalah suatu pola perilaku bukan kejadian tunggal. Pelaku *bullying* biasanya berasal dari status sosial yang dianggap lebih tinggi atau memiliki posisi kekuasaan, misalnya anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer. Anak-anak yang paling rentan memiliki resiko lebih tinggi untuk menjadi korban *bullying* biasanya merupakan anak-anak yang memiliki status yang lebih rendah atau memiliki perbedaan seperti dari komunitas yang terpinggirkan, keluarga miskin, memiliki identitas atau gender yang berbeda, anak dengan disabilitas.

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai *bullying*, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama-tama, tindakan tersebut harus disengaja dan bertujuan untuk menyakiti atau menakuti korban. Kedua, perilaku tersebut harus terjadi secara berulang kali dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, menunjukkan pola yang berkelanjutan dari penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, harus ada ketidakseimbangan dalam kekuatan, di mana korban merasa sulit atau tidak berdaya untuk membela diri terhadap pelaku.

Bullying merupakan perilaku yang melibatkan tindakan agresif yang disengaja, berulang kali dilakukan, dan terjadi dalam hubungan interpersonal yang ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Terdapat dua jenis *bullying*, yaitu *direct bullying* dan *indirect bullying*. *Direct bullying* terjadi ketika pelaku melakukan perilaku perundungan secara langsung kepada korban, seperti melakukan pukulan, ejekan, atau tindakan agresif lainnya secara langsung.

Sementara itu, *indirect bullying* terjadi ketika pelaku melakukan perilaku perundungan secara tidak langsung terhadap korban, seperti dengan cara melakukan pengucilan atau pengasingan. Pengucilan atau pengasingan adalah tindakan yang bertujuan untuk mengisolasi atau menolak individu tertentu dari lingkungan sosialnya (Almira & Marheni, 2021). Hal ini bisa terjadi melalui penolakan dalam interaksi sosial, menghindari kehadiran korban dalam kegiatan atau kelompok tertentu, atau bahkan membatasi akses korban terhadap sumber daya yang penting.

Kegiatan ini ditujukan kepada para siswa SDN Sumeith Pasinaro dan SMPN 2 Elpaputih dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran guru dan siswa mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh perilaku perundungan (*bullying*), karena peristiwa yang terjadi pada kedua lembaga ini nyatanya masih banyak terjadi *bullying* yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Kerap kali siswa siswi melontarkan kata-kata yang tidak baik sehingga membuat temannya merasa terkucilkan. Bentuk *bullying* yang terjadi di SDN Sumeith Pasinaro diantaranya seperti memukul, mencubit, mendorong dan mengolok-olok sesama.

Melalui kegiatan ini, siswa diajarkan untuk tidak melakukan tindakan perundungan yang dapat menyebabkan korban kehilangan rasa percaya diri. Dalam kasus yang lebih parah dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa agar lebih bijak dan peduli dalam menyikapi tindakan *bullying*. Siswa diharapkan tidak hanya berani menghentikan tindakan perundungan ketika hal tersebut menimpa diri mereka sendiri, tetapi juga ketika terjadi di lingkungan sekitar. Dengan demikian, mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghentikan tindakan *bullying*.

Langkah pertama yang kami lakukan dalam kegiatan ini yaitu memberikan penjelasan kepada guru dan siswa mengenai definisi *bullying*, jenis *bullying*, dasar hukum yang mengatur *bullying* seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP Pasal 170 tentang kekerasan bersama terhadap orang/barang, serta Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan kekerasan di sekolah serta dampak yang diterima korban dan pelaku *bullying*, cara mencegah serta menanggapi kasus *bullying* melalui edukasi kebijakan tetapkan aturan dan konsekuensi yang jelas terkait perundungan, dan komunikasi yang terbuka untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman kepada anak-anak. Dalam penyampaian materi juga disampaikan strategi pencegahan dan penanganan kasus perundungan, serta peran penting guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.



Gambar 1. Pemaparan materi Lawan *Bullying*.

Langkah kedua yang kami lakukan yaitu masuk dalam sesi tanya jawab berkaitan dengan materi *bullying* yang telah kami presentasikan kepada guru dan para siswa untuk mengetahui pemahaman tentang perilaku *bullying*. Setelah kegiatan ini kami sangat berharap seluruh siswa SDN Sumeith Pasinaro dan SMPN 2 Elpaputih semakin peduli dan memiliki kesadaran lebih dalam menghadapi serta mencegah *bullying*.



Gambar 2. Sesi tanya jawab dari materi Lawan *Bullying*.

Pada tabel 1 dibawah ini dapat diketahui bahwa siswa yang sangat paham setelah diberikan edukasi tentang *bullying* sebesar 80,83% yang kemudian dapat kita artikan bahwa siswa SDN Sumeith Pasinaro dan SMPN 2 Elpaputih telah memahami dengan baik materi yang telah kami berikan.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Materi Siswa SDN Sumeith Pasinaro dan SMPN 2 Elpaputih.

No.	Indikator Pemahaman	Sangat Paham	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
1	Siswa mampu memahami definisi perilaku <i>bullying</i> yang terjadi dilingkungan sekitarnya	50	50	0	0
2	Siswa mampu memahami bentuk-bentuk tindak <i>bullying</i> (fisik, verbal, sosial, <i>cyberbullying</i>)	90	0	10	0
3	Siswa mampu memahami dampak yang diterima korban dan pelaku <i>bullying</i>	60	40	0	0
4	Siswa mengetahui dan memahami peraturan per undang-undangan yang mengatur terkait tindak <i>bullying</i>	90	0	10	0
5	Siswa mampu memahami peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dari tindak <i>bullying</i>	95	0	5	0
6	Siswa mampu memahami tindak pencegahan <i>bullying</i>	100	0	0	0
Rata-rata		80,83%	15%	4,17%	0%

Setelah semua rangkaian edukasi *bullying* selesai, kami mahasiswa KKN Universitas Pattimura melakukan sesi foto bersama. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbentuk lingkungan yang aman dan nyaman. Setelah kegiatan ini besar harapan kami para guru, siswa, dan orangtua mampu memahami perilaku tindak *bullying*.



Gambar 3. Dokumentasi bersama setelah kegiatan berlangsung.

4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi “Lawan *Bullying*” di SD Sumeith Pasinaro berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari guru dan siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai *bullying* serta mengetahui langkah yang tepat untuk mencegah dan menanggapi tindakan *bullying*. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan dikembangkan di sekolah lain agar semakin banyak peserta didik yang sadar dan peduli terhadap bahaya *bullying*, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman bagi para pelajar SD Sumeith Pasinaro.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pattimura yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Desa Sumeith Pasinaro. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kepala sekolah, para guru, serta seluruh siswa SD Sumeith Pasinaro dan SMPN 2 Elpaputih yang telah berpartisipasi aktif dan memberi dukungan penuh selama pelaksanaan kegiatan edukasi “Lawan *Bullying*”.

DAFTAR REFERENSI

- Adiguna, A. R., & Alkandahri, M. Y. (2025). Sosialisasi Kesadaran Hukum Untuk Mencegah Tindakan Perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Bojongmangu. 3(2), 4887-4893.
- Amila, Meliala, S., & Harianja, E. S. (2023). Upaya Peningkatan Kesehatan Anak Melalui Edukasi Pencegahan Bullyng Pada Anak Sekolah Dasar. Jurnal Kreasi, 3(3), 486-497. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i3.720>
- Candra, S. D., Wiyono, A. A. R., Nafis, R. W., & Hakim, L. (2025). Pendidikan Anti-Bullying melalui Implementasi Pembelajaran Bermain pada Anak Sekolah Dasar. 3(1), 191-199. <https://doi.org/10.46838/ic.v3i1.807>
- Gunawan, I. M. S., & Hasnawati. (2023). Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah. Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 1(2), 67-78. <https://doi.org/10.37216/tauji.v1i2.967>
- Hasan, N., Maricar, F., Mahmud, F. P., & Sutaryo. (2024). Penyuluhan Tentang Pencegahan Bullying di Kalangan Siswa SMA di Kota Ternate. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 508-515. <https://doi.org/10.60126/jgen.v2i2.658>
- Hidayati, N., & Idhartono, A. R. (2024). Peran Sekolah Dalam Pencegahan Bullying Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi X Di Surabaya. Jurnal Teknologi Pembelajaran, 13(2). <https://doi.org/10.36456/devosi.v13i1.7935>
- Husnunnadia, R., & Slam, Z. (2024). Pencegahan Bullying di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Hak dan Kewajiban Anak. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JPK), 9(1), 28-42. <https://doi.org/10.24269/jpk.v9i1.8361>
- Ilmi, M. F. K., & Anggraeni, D. (2024). Edukasi Anti-Bullying Manifestasi Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Dasar Negeri Rowolaku. 2(2), 60-69.
- Makrufi, A. D., Aliza, N. F., & Tahang, H. (2023). Edukasi pencegahan tindak perundungan (bullying) pada siswa sekolah dasar. 3(1), 27-35. <https://doi.org/10.31101/hayina.3278>
- Nabila, D. N., Nadia, Z., & Mutolib, A. (2024). Program Edukasi Pendidikan Untuk Menumbuhkan Kesadaran Moral Dan Pencegahan Bullying Di Kalangan Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Sukamulya. Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Inovatif, 3(2), 74-82. <https://doi.org/10.70110/jppmi.v3i2.52>
- Nafi, N., Kan, M. R. L., Ramadhan, A. G., Maudiyah, & Pramitasari, D. A. (2025). Upaya Pencegahan Bullying dalam Mengurangi Kenakalan Remaja di Sekolah Dasar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3(6), 2917-2924. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i6.2866>
- Pan, L., Lei, M., Zhang, Z., & Lei, W. (2024). Bullying experience of undergraduate nurse students during clinical placement in Henan Province , China. Teaching and Learning in Nursing, 19(2), 139-144. <https://doi.org/10.1016/j.teln.2024.01.014>
- Rachmat, M. Y., Husnayain, N., Hidayati, N. N., Mustika, Y., Alfian, M. H., Raifangga, M. C., & Fatarido, I. (2024). Sosialisasi Pencegahan Tindakan Bullying di Sekolah Dasar Negeri Margawangi. Jurnal Insan Pengabdian Indonesia (JOUPI), 2(3), 28-33. <https://doi.org/10.62007/jouipi.v2i3.368>

- Rahmad, N., Setiawan, D., & Dewi, M. A. S. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Di Smk Muhammadiyah Sempor. *Jurnal Warta Desa*, 6(2), 96-103. <https://doi.org/10.29303/jwd.v6i2.301>
- Sari, D., Adevio, F., & Duharman. (2024). Edukasi Bahaya Bullying Di Kalangan Anak-Anak Dari Aspek Hukum Di Sekolah Dasar 90 Rejang Lebong. 4(2), 152-159. <https://doi.org/10.36085/almaun.v4i2.7123>
- Susilo, G., Trisatya, A. W., Sandi, I. G., & Arif, M. D. (2024). Edukasi Dan Pengenalan Perilaku Bullying Di Sd Negeri 012 Penajam Paser Utara. 4(2), 110-119. <https://doi.org/10.51158/dbynhf11>
- Syaputri, N. E., Adawiyah, R., & Putri, D. N. B. (2024). Pencegahan Bullying Melalui Metode Psikoedukasi Di SDN 02 Sukorejo Bangsalsari. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(2), 14-19. <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i2.3004>
- Ummaidah, S., Rachman, A. U., Himmah, E., Adinda, S. B., & Ufairroh, N. (2024). Sosialisasi Pencegahan Perilaku Bullying di Sekolah Dasar Negeri 03 Grobogan Kecamatan Kedungjajang Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(4), 33-38. <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i4.3588>
- Wahyuningtyas, T., & Wijaya, R. (2023). Kesadaran Hukum Siswa Kelas Xii Terhadap Larangan Bullying Di SMAN 19. 46, 763-772.
- Yulianto, A., Fauzan, A. C., Ansori, R. W., & Izzuddin, A. (2025). Pencegahan Tindakan Bullying di Sekolah Dasar melalui Kegiatan Pondok Ramadan. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 6(1), 61-66.